



**P U T U S A N**

**Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Penggugat** ;

Melawan :

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal, 21 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 21 Februari 2017 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** lahir di Tompoe pada tanggal 14 Januari 1973 berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 01/PEMDWTA/V/2017 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Desa Watu Toa Kabupaten Soppeng tanggal 19 Januari 2017.
2. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/21/VI/1993 tertanggal 23 Juni 1993, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [REDACTED] Kabupaten Soppeng, sebelum menikah **Penggugat** berstatus gadis dan **Tergugat** berstatus jejaka, belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 22 tahun lebih awalnya di rumah orang tua **Penggugat**, setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat ke Makassar tinggal di rumah kontrakan, terakhir pindah ditempat kediaman bersama di Makassar sebagai tempat tinggal terakhir, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai 3 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga awalnya berjalan rukun, namun setelah Penggugat hamil anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada ketidakharmonisan akibat seringnya terjadi perselelisihan yang mengarah pertengkaran mulut disebabkan :
  - Tergugat selalu meminta kembali semua harta yang sudah diserahkan.
  - Tergugat sudah tidak ada perhatian terkait masalah Penafkaan keluarga.
5. Bahwa meskipun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, namun Penggugat masih bersabar, tegar serta tetap mempertahankan rumah tangga walaupun dalam dalam hati Penggugat diselimuti rasa sakit hati dan kecewa.
6. Bahwa penantian Penggugat akan adanya perubahan prilaku dari Tergugat selaku suami, ternyata tidak ada dan terbukti lagi pada bulan Juni 2016 terjadi lagi perselisihan paham dengan permasalahan yang sama sebagaimana diuraikan pada alasan gugatan dan setelah kejadian Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi melihat prilaku Tergugat dan kembali kerumah orang tua di Toppoe Kabupaten Soppeng yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini dengan Tergugat.
7. Bahwa dengan kondisi Tergugat seperti yang Penggugat uraikan diatas, selaku isteri sudah sangat sulit lagi menghadapi sikap dan prilaku Tergugat malah justeru akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika tetap dipertahankan.
8. Bahwa peristiwa pada bulan Juni 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersih keras untuk bercerai.
11. Bahwa Penggugat sudah meyakini tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

Hal. 2 dari 12 hal Put. No.0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

## Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Tergugat Terhadap Penggugat, Penggugat.**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Subsider ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan *relaas* panggilan tanggal, 18 April 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/21/VI/1993 Tanggal 23 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 12 hal Put. No.0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Makassar.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia namun setelah Penggugat hamil anak pertama sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu meminta harta yang sudah diberikan kepada Penggugat dan kalau Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat selalu dicatat..
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah saling memperdulikan.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Makassar.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia namun setelah Penggugat hamil anak pertama sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu meminta harta yang sudah diberikan kepada Penggugat beserta sertifikatnya.
- Bahwa Tergugat pernah menelpon langsung kepada saksi agar dimintakan sertifikatnya dari Penggugat.

Hal. 4 dari 12 hal Put. No.0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 10 Juni 1993, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 22 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, selanjutnya Penggugat meninggalkan Tergugat selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selalu meminta harta yang telah diberikan dan kurang perhatian terhadap kebutuhan keluarga.

Hal. 5 dari 12 hal Put. No.0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa karena bukti P adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sering ke Makassar dan tinggal bersama dengan Penggugat bahkan membantu Penggugat mencari nafkah setiap bulan puasa dan Tergugat tidak pernah datang menemui

Hal. 6 dari 12 hal Put. No.0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bergitu juga tentang permintaan kembali harta yang diberikan oleh Tergugat kepada Penguat saksi tidak melihat langsung tetapi Tergugat menelpon secara langsung kepada saksi tentang permintaan surat sertifikat rumah kepada Penguat, dan yang pasti bahwa saksi mengetahui kalau Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil telah memberikan petunjuk kalau telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penguat dan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama in casu ayah kandung Penguat dan saksi kedua Penguat mengetahui bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah hidup bersama selama 22 tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak, selanjutnya Penguat telah meninggalkan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat selama 9 bulan yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat selalu memintak kembali harta yang sudah diberikan kepada Penguat dan Tergugat juga kurang perhatian tentang nafkah terhadap Penguat dan anak-anaknya.

Bahwa saksi-saksi Penguat menerangkan bahwa saat ini Penguat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan suda diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penguat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Juni 1993 dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat selalu memintak kembali harta yang telah diberikan kepada Penguat.
- Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan Penguat dan anak-anaknya.

Hal. 7 dari 12 hal Put. No.0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Juni 1993, pernah hidup rukun selama 22 tahun lebih bahkan telah dikaruniai 3 orang anak akan tetapi kerukunan itu tidak dapat bertahan lebih lama karena sejak kehamilan anak pertama umah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat susah dihindari karena Tergugat selalu memintak kembali harta yang sudah diberikan kepada Penggugat dan selain itu Tergugat juga kurang perhatiannya soal nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2016 ditandai dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 9 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 9 bulan lamanya adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konplik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 9 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Hal. 8 dari 12 hal Put. No.0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya tidak lagi menjadi pupuk yang menjadikan tumbuh suburnya cinta dan kasih tetapi telah menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al adawa wa al baghdha*) oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya rumahku nerakaku betahan di dalamnya tentu sangat menyakitkan, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَبِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa dilihat dari usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai 22 tahun lamanya bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, suka dan duka telah mewarnai kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, sekiranya tidak ada hal-hal yang mengganjal terciptanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mengorbankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan

Hal. 9 dari 12 hal Put. No.0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatife bagi keluarga kedua belah pihak dan keturunannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang

Hal. 10 dari 12 hal Put. No.0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 *Hijriyah*. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, H., M.H**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Lukman Patawari, S.H.** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal Put. No.0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang.**

**Drs. H. Syaripuddin, H, M.H.**

**Drs. Muhammad Junaid**

Panitera Pengganti

**Lukman Patawari, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal Put. No.0150/Pdt.G/2017/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)